



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fazli Bin Tarmizi Zainun
2. Tempat lahir : Lamreung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fazli Bin Tarmizi Zainun ditangkap tanggal 12 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik, Penangguhan Penahanan sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Muhammad Fajli Bin Tarmizi Zainun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat sebagaimana Dakwaan Melanggar 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap yaitu Terdakwa Muhammad Fajli Bin Tarmizi Zainun selama 1 (satu) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone jenis I Pone warna Ungu.
Dikembalikan kepada Saksi Sofwan Nasution Bin (alm) Ahmad Sulaiman Nasution.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fazli Bin Tarmizi Zainun sekira Pukul 22.00 Wib pad Bulan Desember tahun 2022, bertempat di Meunasah Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *“Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai hadiah, atau kerana hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangka nya diperoleh karena kejahatan dan yang mengambil keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam Bulan Desember tahun 2022 pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh Terdakwa, Sekira Pukul 22.00 wib di Meunasah Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, saat itu terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gadai berupa 1 (satu) unit Handpone Merek Iphone 11 dari saksi Ardi Darmawan dan saksi Muhammad Fajri dengan harga gadai sebesar Rp. 150 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa ada menanyakan kepada saksi Ardi Darmawan dan saksi Muhammad Fajri tentang asal usul dari Handpone tersebut, dan saksi Ardi Darmawan dan saksi Muhammad Fajri menjawab jika handpone tersebut Handpone Panas atau handpone Curian, dan terdakwa tetap menerima gadai handpone Iphone 11 tersebut.

Selanjutnya dikarenakan Handpone Iphone 11 tersebut terkunci kemudian terdakwa berusaha untuk membuatnya melalui Aplikasi Online yang bernama Jasa By Pass, dan saat itu terdakwa membutuhkan uang untuk membuat agar Handpone Iphone 11 tersebut dapat terbuka dengan meminjam uang dari Saksi Maulana Ikhsan dengan total sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi handpone tersebut tetap terkunci dan tidak bisa dibuka, kemudian karena terdakwa sudah tidak bisa membayar uang Sdr. Maulana Ikhsan selanjutnya terdakwa memberikan Handpone tersebut kepada Sdr. Maulana Ikhsan sebagai jaminan dari hutang Terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 20.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Kuta lamreung Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian dari Polres Banda Aceh karena telah menerima barang Gadai berupa Iphone 11 hasil Kejahatan atau hasil curian yang dilakukan oleh saksi Ardi Darmawan dan saksi Muhammad Fadri.

Bahwa Handpone Iphone 11 tersebut merupakan milik saksi korban Sofwan Nasution dimana Handpone Iphone tersebut sebelum telah dicuri oleh saksi Ardi Darmawan dan saksi Muhammad Fadri dari Toko Ubai Store milik saksi dan mengalami kerugian akibat pencurian tersebut lebih kurang Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sofwan Nasution Bin Alm.Ahmad Sulaiman Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban dari Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 04.40 WIB ditoko milik saksi Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kec. Kuta Raja Banda Aceh.

- Bahwa adapun barang-barang yang dicuri dari Toko milik saksi berupa 1 unit Handpone jenis IPone 11 warna ungu dan Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa sebelum HP tersebut hilang dan Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), posisinya berada didalam laci meja di Toko Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kec. Kuta Raja Banda Aceh.
- Bahwa tahunya ada dimasuki 2 (dua) orang di Toko Saksi karena melihat hasil rekaman CCTV di Toko tersebut.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa tersebut sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Handpone jenis IPone warna ungu yang hilang dari toko Ubai Store milik saksi yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Fazri Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib di Meunasah Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Saksi dan saksi Ardi Darmawan ada menggadaikan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tanpa dilengkapi dengan kotaknya kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu kepada terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan asal-usul 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut lalu saksi mengatakan handphone I Phone 11 warna ungu tersebut barang panas (curian) namun terdakwa tetap menerima gadai atas 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut dengan cara mencuri bersama saksi Ardi Darmawan di toko Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira Pukul 04.40 Wib dengan cara merusak kunci gembok toko dan pintu toko tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut Saksi ada mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Ardi Darmawan Alias Sicek Bin Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira Pukul 21.00 Wib di Meunasah Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Saksi dan saksi Ardi Darmawan ada menggadaikan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tanpa dilengkapi dengan kotaknya kepada terdakwa.
 - Bahwa Saksi menggadaikan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu kepada terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ada menanyakan asal-usul 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut lalu saksi mengatakan handphone I Phone 11 warna ungu tersebut barang panas (curian) namun terdakwa tetap menerima gadai atas 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut;
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut dengan cara mencuri bersama saksi Muhammad Fazri di toko Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira Pukul 04.40 Wib dengan cara merusak kunci gembok toko dan pintu toko tersebut;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu tersebut saksi ada mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Maulana Ikhsan Bin Rusdyansyah, Keteranganannya di penyidikan dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yakni terkait masalah menerima jaminan barang yang saksi terima yakni 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu;
 - Bahwa Saksi menerima jaminan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekira Pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi menerima jaminan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu dari terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dan terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu sebagai jaminan dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu kepada saksi sebagai jaminan hutang pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, sekira Pukul 11.00 Wib dengan cara menghubungi saksi dengan menggunakan handphone;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi agar handphonenya jangan dibuka-buka lebih dahulu sampai dengan hutang saksi lunasi;
- Bahwa karena terdakwa merupakan teman kecil saksi sehingga saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa selain itu saksi merasa kasihan kepada terdakwa karena terdakwa tidak memiliki uang untuk memperbaiki handphonenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, sekira Pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Kuta Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ada menerima Gadai Handpone jenis Ipone 11 warna Ungu dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Desember tahun 2022 sekira Pukul 21.00 Wib di Meunasah Lamreung Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan tentang asal usul dari Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, dan saat itu kedua saksi menyampaikan jika Handpone tersebut dari hasil panas (Curian).
- Bahwa terdakwa tetap mengambil Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, karena harganya relatif lebih murah.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 unit Handpone jenis IPone warna ungu yang Terdakwa terima secara Gadai dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan dan Terdakwa telah membenarkan nya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu Terdakwa terima ga dai batangan atau dengan kata lain tanpa kotaknya;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi Maulana Ikhsan dengan maksud

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepadanya untuk memperbaiki 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu ini;

- Bahwa Karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu ini kepada Saksi Maulana sebagai jaminan hutang;
- Bahwa Terkait peristiwa ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone jenis I Pone warna Ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sofwan Nasution Bin Alm.Ahmad Sulaiman Nasution adalah korban dari Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 ditoko milik saksi Toko Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kec. Kuta Raja Banda Aceh berupa 1 unit Handpone jenis IPone 11 warna ungu dan Uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa Handpone jenis IPone warna ungu yang hilang dari toko Ubai Store adalah milik saksi Sofwan Nasution Bin Alm.Ahmad Sulaiman Nasution.
- Bahwa Terdakwa ada menerima Gadai Handpone jenis Ipone warna Ungu dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan tentang asal usul dari Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, dan saat itu kedua saksi menyampaikan jika Handpone tersebut dari hasil panas atau Curian.
- Bahwa terdakwa tetap mengambil Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, karena harganya relatif lebih murah.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 unit Handpone jenis IPone warna ungu yang Terdakwa terima secara Gadai dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan dan Terdakwa telah membenarkan nya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu Terdakwa terima ga dai batangan atau dengan kata lain tanpa kotaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang siapa dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Muhammad Fazli Bin Tarmizi Zainun sebagaimana surat dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur Barang siapa telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan alternatifif maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 ditoko milik saksi Toko Ubai Store yang beralamat di Jln. Perdagangan Ujung Desa Merduati Kec. Kuta Raja Banda Aceh, saksi Sofwan Nasution Bin Alm.Ahmad Sulaiman Nasution ada kehilangan 1 unit Handpone jenis IPone 11 warna ungu dan Uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa Handpone jenis IPone warna ungu yang hilang dari toko Ubai Store adalah milik saksi Sofwan Nasution Bin Alm.Ahmad Sulaiman Nasution.
- Bahwa Terdakwa ada menerima Gadai Handpone jenis Ipone warna Ungu dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan tentang asal usul dari Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, dan saat itu kedua saksi menyampaikan jika Handpone tersebut dari hasil panas atau Curian.
- Bahwa terdakwa tetap mengambil Handpone jenis Ipone warna Ungu tersebut, karena harganya relatif lebih murah.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 unit Handpone jenis IPone warna ungu yang Terdakwa terima secara Gadai dari Saksi Muhammad Fajri dan Saksi Ardi Darmawan dan Terdakwa telah membenarkan nya.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone I Phone 11 warna ungu Terdakwa terima ga dai batangan atau dengan kata lain tanpa kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur menerima gadai yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit handpone jenis I Pone warna Ungu yang telah disita dari Terdakwa merupakan milik Saksi Sofwan Nasution Bin (alm) Ahmad Sulaiman Nasution, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sofwan Nasution Bin (alm) Ahmad Sulaiman Nasution.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak berbuat lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan orang tua telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian dengan Saksi korban Sofwan Nasution.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fazli Bin Tarmizi Zainun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handpone jenis I Pone warna Ungu.
Dikembalikan kepada Saksi Sofwan Nasution Bin (alm) Ahmad -
Sulaiman Nasution.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H. dan Zulkarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Sadri, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.